

PERATURAN KHUSUS
KETUA UMUM ASOSIASI PLANTERS MUDA INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN TERMINOLOGI BADAN PENGURUS
ASOSIASI PLANTERS MUDA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA UMUM ASOSIASI PLANTERS MUDA INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengelolaan Asosiasi Planters Muda Indonesia (APMI), perlu dilakukannya penyesuaian dalam penyebutan yang digunakan untuk membedakan antara Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah;
 - bahwa untuk memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing badan pengurus organisasi, maka diperlukan penyesuaian terminologi yang digunakan untuk menggambarkan pengurus di tingkat pusat dan wilayah;
 - bahwa dengan adanya perubahan terminologi ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pengurus pusat dan wilayah dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengelolaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Khusus (PERSUS) Tentang Perubahan Terminologi Badan Pengurus Asosiasi Planters Muda Indonesia.
- Mengingat :
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005819.AH.01.07.Tahun 2023 tentang Pengesahan Asosiasi Planters Muda Indonesia;
 - Anggaran Dasar Asosiasi Planters Muda Indonesia;
 - Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Planters Muda Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN KHUSUS KETUA UMUM TENTANG
: PERUBAHAN TERMINOLOGI BADAN PENGURUS ASOSIASI
PLANTERS MUDA INDONESIA



PASAL 1 PENJELASAN UMUM

1. Asosiasi Planters Muda Indonesia atau disingkat APMI adalah organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, inovasi dan pengembangan, serta sosial yang bertujuan untuk membantu dalam pengembangan perkebunan di Indonesia.
2. Terminologi adalah istilah-istilah atau sebutan yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan bagian dalam organisasi.
3. Badan Pengurus Pusat atau disingkat dengan BPP adalah badan pengurus yang bertanggung jawab untuk mengelola organisasi secara keseluruhan di tingkat nasional.
4. Badan Pengurus Wilayah atau disingkat dengan BPW adalah badan pengurus yang berada di tingkat wilayah atau provinsi tertentu yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan program dan kebijakan yang ditetapkan BPP.
5. PERSUS adalah singkatan dari Peraturan Khusus yang mengatur arah gerak Asosiasi Planters Muda Indonesia.

PASAL 2 PERUBAHAN TERMINOLOGI BADAN PENGURUS

1. Terminologi Badan Pengurus yang sebelumnya digunakan untuk menyebut seluruh badan pengurus APMI, kini diubah menjadi Badan Pengurus Pusat untuk menggambarkan pengelolaan dan pengambilan keputusan di tingkat pusat.
2. Dibentuknya Badan Pengurus Wilayah akan bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah masing-masing.
3. Badan Pengurus Wilayah berfungsi sebagai implementator kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat.
4. Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah akan bekerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta saling melaporkan perkembangan dan pencapaian program.



PASAL 3

IMPLEMENTASI PERUBAHAN TERMINOLOGI

1. Semua dokumen, publikasi, surat keputusan, dan komunikasi resmi yang mengacu pada struktur organisasi APMI akan disesuaikan dengan terminologi baru, yaitu Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Wilayah.
2. Semua perangkat yang di tingkat pusat dan wilayah wajib menyosialisasikan perubahan ini kepada seluruh anggota APMI agar tercipta pemahaman yang konsisten.

PASAL 4

Peraturan Khusus Ketua Umum Asosiasi Planters Muda Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Khusus Ketua Umum ini dengan penempatannya dalam Lembaran Arsip Asosiasi Planters Muda Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

KETUA UMUM
ASOSIASI PLANTERS MUDA INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik

MUHAMMAD NUR FADILLAH

NIA. 2302010001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua dan Anggota Dewan Pembina
2. Ketua dan Anggota Dewan Penasehat
3. Arsip

